



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya penyempurnaan mengenai tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta tata cara pengajuan dan verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

(2)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a; angka 14 dihapus; angka 15 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
 - 1a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Keutuhan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pemilihan Umum Anggota DPRD yang selanjutnya disingkat Pemilu Anggota DPRD adalah pemilihan umum untuk anggota DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disingkat KPU kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kota Salatiga.
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. dihapus.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat RKA-Badan Kesbangpol adalah rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA Badan Kesbangpol.
- (2) RKA Badan Kesbangpol dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wali Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Daerah mengenai mekanisme pengajuan Bantuan Keuangan.
- (2) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kota dan Kepala Badan Kesbangpol paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan dibubuhi stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU Kota;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank Jateng Cabang Salatiga;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik, yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam hal terdapat sengketa kepengurusan Partai Politik, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan telah lengkap atau belum lengkap.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan DPA Badan Kesbangpol.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan didasarkan atas kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Wali Kota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD periode berkenan;
 - b. fotokopi nota dinas Wali Kota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
 - c. berita acara hasil verifikasi beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan;

(6)

- d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol serta ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya; dan
 - e. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya dan diketahui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Badan Kesbangpol pemeriksaan kelengkapan administrasi atau pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Badan Kesbangpol ke rekening kas umum Partai Politik dilengkapi dengan bukti pemindahbukuan.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan yang disimpan oleh Badan Kesbangpol meliputi:

- a. surat permohonan Bantuan Keuangan beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
- b. Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan;
- c. Keputusan Wali Kota tentang Besaran Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Periode Berkenaan;
- d. berita acara hasil verifikasi Bantuan Keuangan beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi pengajuan permohonan;
- e. nota dinas kepada Wali Kota yang memuat persetujuan penyaluran Bantuan Keuangan;
- f. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan Kesbangpol;
- g. bukti pemindahbukuan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
- h. kuitansi/tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan;
- i. berita acara serah terima Bantuan Keuangan;
- j. laporan hasil monitoring atas penggunaan dan pelaporan Bantuan Keuangan; dan
- k. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal II

1. Pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tahun anggaran 2021.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2020


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010